REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 32-44
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

Rekonstruksi Doktrin Kausalitas Pidana Dalam Bunuh Diri Akibat *Cyberbullying* Dan *Coercive Control*: Pendekatan *Socio-Legal*

Ares Hardianto[1]; M.Rifki Farabi[2]; Solehah[3]; Fatiani[4]; Aulia[5]
[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Mataram
Email: 250602122.mhs@uinmataram.ac.id

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:

Received Juni 00, 2026
Revised Juni 00, 2026
Accepted Agus 00,2026
Available online September 00, 2026

Keywords:
Cyberbullying;
Coercive Control;
Kausalitas Pidana;
Socio-Legal;
Novus Actus Interveniens;
Agensi Korban;
Forensik Digital.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus bunuh diri yang dipicu oleh kekerasan digital (*cyberbullying*) dan *coercive control* melalui rekonseptualisasi doktrin kausalitas pidana. Persoalan hukum pidana siber tidak memadai bila dianalisis hanya sebagai sistem norma tertutup; oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain hukum normatif-komparatif yang dipadukan dengan pendekatan *socio-legal* guna menguji secara kritis ketentuan KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, dan UU ITE. Seluruh sumber data merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta dianalisis secara kualitatif-kritis melalui hermeneutika hukum, analisis doktrinal, dan pembacaan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin kausalitas klasik—khususnya asas *novus actus interveniens* yang mengasumsikan tindakan bunuh diri korban sebagai interupsi kausalitas otonom—tidak memadai dihadapkan pada realitas *cyberbullying* dan *coercive control* yang menggerus kapasitas regulasi diri korban (*degradasi agensi*). Melalui pendekatan *socio-legal* dan integrasi verifikasi forensik digital, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kausalitas kumulatif-relasional. Model ini tidak menghapus otonomi korban, melainkan menilai otonomi tersebut secara kontekstual melalui tiga poros uji: pola kekerasan kumulatif, bukti degradasi agensi psikologis, dan keterprediksian akibat (*foreseeability*). Rekonstruksi ini memberikan kerangka bagi hukum pidana untuk menisbatkan pertanggungjawaban pidana atas risiko yang dilarang secara hukum (*legally impermissible risk*) yang

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 32-44
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

diciptakan pelaku tanpa menuntut perintah eksplisit "bunuh dirilah".

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana modern masih sangat dipengaruhi oleh model atribusi yang bertumpu pada subjek hukum otonom dan pembuktian atas tindakan yang tampak secara lahiriah. Akibatnya, relasi antara pelaku, korban, dan akibat sering kali dibaca secara linear dan individualistik (Walklate, 2021; Zhao, 2026). Dalam kerangka doktrinal semacam itu, keputusan bunuh diri cenderung diposisikan sebagai tindakan final yang mandiri dari korban sendiri. Sementara itu, campur tangan pihak lain baru dianggap relevan secara hukum apabila berbentuk dorongan, bantuan, atau fasilitasi yang eksplisit, dekat, serta teridentifikasi secara langsung (Saulen, 2026; Paliy, 2026). Cara pandang demikian menjadi semakin problematik ketika kekerasan tidak hadir sebagai serangan fisik tunggal (*single physical assault*), melainkan hadir sebagai rangkaian tekanan psikologis, dominasi relasional, manipulasi afektif, dan serangan digital yang bekerja secara bertahap untuk mengikis otonomi korban (McGorrery, 2023; Simic, 2026; Rus, 2025).

Literatur internasional menunjukkan bahwa *coercive control* dipahami bukan sebagai insiden tunggal, melainkan sebagai *course of conduct*—yaitu serangkaian pola perilaku fisik maupun non-fisik yang secara kolektif dirancang untuk merusak kebebasan dan otonomi pihak lain (McGorrery, 2023; Simic, 2026; Reeves, 2023). Pergeseran menuju pengakuan hukum atas *coercive control* di sejumlah yurisdiksi lahir dari kritik terhadap hukum kekerasan konvensional yang terlalu berfokus pada satu peristiwa kekerasan fisik dan gagal membaca pola dominasi yang berulang (Reeves, 2023). Namun, literatur yang sama juga memperingatkan bahwa kriminalisasi *coercive control* tidak otomatis menyelesaikan masalah. Hambatan pembuktian (*evidensier*), bias institusional, serta kecenderungan hukum untuk menghidupkan kembali gambaran tentang *"responsible subject"* justru berisiko mengaburkan pengalaman korban atau bahkan dipersenjatai oleh pelaku (*weaponized by perpetrators*) (Reeves, 2023; Walklate, 2021).

Kompleksitas masalah ini kian mengemuka dalam konteks *cyberbullying* dan kekerasan digital. Bukti empiris lintas studi menunjukkan bahwa pengalaman menjadi target *cyberbullying* berasosiasi kuat dengan ideasi bunuh diri (*suicidal ideation*) dan percoban bunuh diri (*suicide attempts*), bahkan setelah dikontrol dengan faktor risiko lingkungan lain serta psikopatologi (Arnon, 2022; Dorol-Beauroy-Eustache, 2021). Pada kelompok remaja, mereka yang mengalami perundungan (*bullying*) baik di lingkungan sekolah maupun secara daring (*online*) menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi dalam melaporkan pikiran dan percobaan bunuh diri, di mana tingkat keparahan pengalaman perundungan berbanding lurus dengan peningkatan risiko tersebut (Hinduja, 2018). Tinjauan sistematis turut mengonfirmasi bahwa hubungan antara *cyberbullying* dan *suicidality* dipengaruhi oleh faktor kerentanan spesifik seperti kesepian, gangguan kesehatan mental, tingkat stres, dan intensitas paparan. Sebaliknya, keterhubungan

dengan sekolah, dukungan orang tua, dan keterampilan personal terbukti berasosiasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah (Dorol-Beauroy-Eustache, 2021).

Bukti-bukti empiris tersebut menjadi sangat krusial bagi hukum pidana karena memperlihatkan bahwa dorongan menuju tindakan bunuh diri sering kali bukan merupakan produk dari satu perintah eksplisit, melainkan akumulasi dari viktimisasi dan penghancuran psikologis yang terjadi secara berulang (Arnon, 2022; Saulen, 2026; Paliy, 2026). Sejumlah kajian hukum komparatif mengenai tindak pidana mendorong, membantu, atau menyebabkan bunuh diri (*inducing, facilitating, or driving to suicide*) menunjukkan bahwa pemisahan yang kaku antara tindakan "mendorong", "membantu", dan "menyebabkan" tidak lagi memadai untuk menjelaskan hubungan determinatif antara perilaku pelaku dan keputusan korban, khususnya dalam ekosistem digital (Meleshko, 2020; Paliy, 2026). Bahkan, muncul perdebatan akademis terbuka mengenai apakah hubungan tersebut harus dipahami semata-mata sebagai kausalitas langsung, atau sebagai hubungan kondisional-determinatif yang menempatkan tindakan pelaku sebagai syarat perlu (*necessary condition*) dalam terjadinya bunuh diri (Meleshko, 2020; Zhao, 2026).

Pada titik inilah, persoalan *internality* korban menjadi isu sentral. Kajian psikologi forensik dan viktimologi menegaskan bahwa dampak psikologis sering kali menjadi efek paling panjang dan paling menentukan terhadap pola perilaku serta emosi korban. Oleh karena itu, evaluasi terhadap suatu tindak pidana menjadi tidak memadai apabila hanya menelaah manifestasi eksternal yang kasat mata (Şenyuva, 2022). Literatur mengenai kerentanan psikologis (*psychological vulnerability*) menunjukkan bahwa eksploitasi kriminal modern bekerja dengan mengintervensi kerentanan internal, memutus akses dukungan sosial, membangun ketergantungan, serta menciptakan lingkungan psikologis tertutup yang mengaburkan batas antara pilihan bebas dan paksaan (Rus, 2025). Dalam kondisi demikian, agensi korban tidak hilang secara mutlak, namun terdistorsi, dipersempit, atau terderogasi melalui mekanisme *coercion*, *trauma bonding*, *learned helplessness*, serta strategi bertahan hidup (*survival strategies*) (Rus, 2025; Rus, 2026).

Pembacaan yang kritis juga menunjukkan bagaimana institusi penegak hukum sering salah menafsirkan perilaku korban sebagai wujud pilihan bebas (*free choice*). Padahal, sikap korban yang tampak kooperatif, diam, ambigu, atau bahkan keputusan untuk kembali ke lingkungan abusif sering kali merupakan manifestasi dari kontrol psikologis yang mendalam dan strategi bertahan hidup (Rus, 2026). Mekanisme menyalahkan korban (*victim blaming*), bias atribusi (*attribution bias*), dan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) pada akhirnya memperkuat kecenderungan hukum untuk memindahkan beban tanggung jawab pidana dari pelaku kepada korban (Rus, 2026). Kritik feminis terhadap *criminalization thesis* turut sejalan dengan pandangan ini: tanpa adanya revisi terhadap asumsi dasar mengenai subjek hukum yang rasional dan terisolasi, hukum pidana berisiko melestarikan individualisasi tanggung jawab yang justru menyamarkan struktur kontrol psikologis yang bekerja menekan korban (Walklate, 2021).

Dalam konteks bunuh diri yang dipicu oleh intimidasi psikologis, pendekatan dogmatis yang hanya melacak keberadaan instruksi eksplisit menjadi kian tidak memadai. Kajian mengenai *cyber-induced suicide* menegaskan bahwa jejak komunikasi digital

(*digital footprints*), catatan panggilan (*call records*), dan rekonstruksi kronologi (*timeline*) yang komprehensif dapat berfungsi mendasar untuk menilai kepemilikan tindakan (*authorship*), pengetahuan pelaku (*mens rea/knowledge*), urutan peristiwa, tingkat otonomi korban, hingga kedekatan kausalitas (*causal proximity*), meskipun implikasi hukumnya tetap bergantung pada rumusan delik pada yurisdiksi masing-masing (Saulen, 2026). Selain itu, penting pula untuk membedakan antara kausalitas faktual (*factual causation*) dan atribusi normatif (*normative attribution*), sehingga pertanggungjawaban pidana tidak terhenti pada pertanyaan mekanistik apakah bunuh diri dieksekusi sendiri oleh korban, melainkan apakah kematian tersebut merupakan realisasi dari risiko yang diciptakan secara melawan hukum oleh pelaku (Zhao, 2026; Amelin, 2021).

Dari perspektif viktimologi yang lebih luas, korban tidak dapat dipahami sekadar sebagai objek pasif, ataupun sebaliknya sebagai agen bebas yang sepenuhnya independen. Kajian interaksi korban-pelaku menunjukkan bahwa perilaku kedua belah pihak saling memengaruhi secara resiprokal; bentuk respons korban kerap mencerminkan upaya untuk mempertahankan sisa-sisa kontrol atau otonomi di bawah tekanan yang hebat (Fuller, 2025). Oleh sebab itu, rekonstruksi konsep *internality* yang presisi harus menjaga dua hal secara seimbang: menghindari penghapusan agensi korban secara total, sekaligus menolak fiksi otonomi absolut yang mengabaikan proses penghancuran psikologis yang sistematis (Fuller, 2025; Rus, 2025; Mykhailo, 2023).

Dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini, pembacaan yang bernuansa demikian belum memperoleh artikulasi normatif yang memadai. Delik yang berkaitan dengan bunuh diri masih bertumpu pada bentuk bantuan atau pendorongan yang bersifat fisik, eksplisit, dan berdekatan secara temporal. Padahal, studi komparatif memperlihatkan bahwa berbagai yurisdiksi global telah mulai memperluas perhatian pada pola perilaku (*patterns of conduct*), dinamika relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta penetapan standar investigasi digital yang ketat dalam kasus dugaan *abetment to suicide* (Saulen, 2026; Amelin, 2021). Namun demikian, pengalaman internasional juga memberi peringatan agar perluasan kriminalisasi dirumuskan secara cermat guna mencegah *overreach*, pembalikan status korban menjadi tersangka, atau pemanfaatan hukum oleh pelaku sebagai sarana kontrol lanjutan (Reeves, 2023; Rus, 2026).

Berdasarkan celah doktrinal dan praktis tersebut, artikel ini mengusulkan argumentasi bahwa bunuh diri yang terjadi akibat tekanan psikologis laten, *coercive control*, atau *cyberbullying* berkepanjangan tidak tepat apabila selalu dinilai sebagai tindakan otonom yang serta-merta memutus seluruh rantai pertanggungjawaban pidana. Kebutuhan mendesak saat ini adalah melakukan rekonstruksi menuju Model Analisis Kausalitas Kumulatif-Relasional. Model ini memahami keputusan korban sebagai hasil interaksi kompleks antara kondisi internal, kerentanan psikologis, relasi kuasa, dan akumulasi tekanan eksternal dalam dimensi waktu (Rus, 2025; McGorrery, 2023; Saulen, 2026). Model rekonstruktif ini lebih selaras dengan perkembangan riset internasional terkini mengenai *coercive control*, *cyberbullying-suicidality*, kerentanan psikologis, dan pembuktian digital, sembari tetap menghormati prinsip otonomi individu melalui penilaian hukum yang kontekstual, berbasis bukti (*evidence-based*), serta sensitif terhadap derajat derogasi agensi korban (Dorol-Beauroy-Eustache, 2021; Rus, 2025).

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 32-44
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan desain hukum normatif-komparatif yang dipadukan dengan pendekatan *socio-legal*, karena persoalan hukum pidana siber tidak cukup dianalisis hanya sebagai sistem norma tertutup, tetapi juga perlu dibaca sebagai praktik sosial yang bekerja dalam relasi kekuasaan, budaya, dan perilaku (Theil, 2025; Herman, 2026; Sonata, 2015). Penelitian hukum normatif dipilih karena secara metodologis berfokus pada penelaahan aturan, prinsip, doktrin, dan konsep hukum untuk menemukan, menjelaskan, serta menjustifikasi kerangka hukum yang berlaku terhadap suatu masalah hukum tertentu (Wulandari, 2026; Negara, 2023; Majeed, 2023). Karakter komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu konseptual di antara berbagai produk hukum, sehingga analisis bergerak ke pencarian *common denominator* dari persoalan hukum yang diteliti (Wulandari, 2026; Negara, 2023; Mousourakis, 2021). Dalam konteks ini, pendekatan normatif difungsikan untuk menguji secara kritis ketentuan hukum pidana positif Indonesia, khususnya yang termuat dalam KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melalui penafsiran dan konstruksi hukum yang sistematis, rasional, dan argumentatif (Wulandari, 2026; Noor, 2023; Negara, 2023). Lebih jauh, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk melampaui tekstualisme hukum dengan menempatkan hukum sebagai fenomena yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial, psikologis, politik, ekonomi, dan relasi kuasa, sehingga relevan untuk membaca kejahatan siber yang melibatkan dinamika digital dan pengalaman korban (Noor, 2023; Theil, 2025; Dizon, 2024). Analisis normatif semata sering tidak memadai untuk menjelaskan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sedangkan pendekatan *socio-legal* menyediakan kerangka integratif yang memungkinkan pembacaan hukum sebagai aturan sekaligus praktik sosial yang hidup (Herman, 2026; Westerman, 2011), sekaligus membantu menjelaskan bagaimana norma pidana beroperasi, dibatasi, atau bahkan kehilangan daya jelaskan ketika berhadapan dengan realitas *coercive control*, *cyberbullying*, dan relasi digital yang kompleks (Noor, 2023; D., 2019; Dizon, 2024).

Sumber data penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder, karena penelitian hukum normatif secara umum bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, bukan pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama (Wulandari, 2026; Herman, 2026; Disemadi, 2022). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai *locus* utama bagi identifikasi aturan, konsep, dan proposisi hukum yang hendak diuji (Majeed, 2023; Noor, 2023; Theil, 2025). Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah bereputasi mengenai teori kausalitas pidana, *feminist legal theory*, viktimologi kritis, *coercive control*, sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, *cyberbullying*, dan *digital forensics* guna menjelaskan hubungan antara aturan, teori, dan konteks sosialnya (Disemadi, 2022; D., 2019; Creutzfeldt, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* yang mendalam, sistematis, dan terarah dengan menginventarisasi bahan hukum, menyeleksi relevansinya terhadap rumusan masalah, lalu menyusunnya ke dalam kerangka analisis yang

memungkinkan pembacaan dialektis antara norma, doktrin, putusan, dan teori sosial (Rohman, 2024; Wulandari, 2026; Purwanto, 2022; Majeed, 2023). Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif-kritis melalui perpaduan penalaran induktif-deduktif, hermeneutika hukum, analisis doktrinal, dan pembacaan sosiologi pengetahuan (Rohman, 2024; Wulandari, 2026; Mitchell, 2022; Noor, 2023; Chanyshev, 2024; Dizon, 2024). Dalam kerangka doktrinal, analisis diarahkan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan mensistematisasi aturan hukum serta menilai hubungan antarprinsip guna menemukan inkonsistensi maupun kekosongan hukum (Vargas-Cháves, 2025; Majeed, 2023; D., 2019). Sementara dalam kerangka hermeneutik-sosiologis, pembacaan atas bahan hukum dilakukan dengan menelusuri keterlekatan sosial gagasan—sebab menurut tradisi Mannheim, ide dan pengetahuan tidak berdiri netral melainkan berakar pada kondisi historis dan makna sosial tertentu (Purwanto, 2022; Muñoz, 2024; Chanyshev, 2024)—sehingga memungkinkan penelitian ini membaca persoalan kausalitas pidana bukan hanya sebagai hubungan sebab-akibat formal, melainkan sebagai konstruksi normatif yang dibentuk oleh asumsi sosial tentang korban, pelaku, kontrol, dan tanggung jawab (Chanyshev, 2024; Dizon, 2024). Pada akhirnya, metodologi ini menempatkan kajian kepustakaan sebagai basis utama untuk membongkar keterbatasan pendekatan doktrinal sambil tetap mempertahankan disiplin argumentasi hukum untuk menyusun rekonstruksi konsep kausalitas pidana berbasis *internality* korban yang komprehensif, kontekstual, dan preskriptif (Theil, 2025; Vargas-Cháves, 2025; Tasrizal, 2025; Mousourakis, 2021).

PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

Doktrin Kausalitas dan Problem Bunuh Diri Korban

Dalam doktrin pidana berbasis kesalahan, pertanggungjawaban tetap mensyaratkan pemisahan antara unsur objektif tindak pidana dan atribusi kesalahan subjektif, sehingga akibat yang berat tidak dengan sendirinya cukup tanpa pembuktian *mens rea* dan hubungan kausal yang meyakinkan (Wibowo, 2026). Tradisi kausalitas pidana juga lazim membedakan *factual causation* dari *legal causation*, karena tidak setiap rangkaian sebab-faktual layak langsung diatribusikan sebagai "perbuatan" terdakwa dalam arti normatif (Du Bois-Pedain, 2021; Zhao, 2026).

Dalam perkara bunuh diri, titik problematisnya muncul ketika tindakan korban sendiri dipahami sebagai tindakan manusia yang sadar dan sukarela. Doktrin *novus actus interveniens* secara klasik bertumpu pada gagasan bahwa kehendak individual yang otonom dapat memutus hubungan moral maupun hukum antara tindakan terdahulu dan akibat akhir (Du Bois-Pedain, 2021; Hodgson, 2008). Kerangka klasik itu menjelaskan mengapa hukum sering lebih mudah menerima pertanggungjawaban untuk *assisting suicide* daripada untuk *encouraging suicide*, karena bantuan yang bersifat material tampak lebih dekat dengan *actus reus* yang kasatmata dibanding dorongan verbal atau tekanan psikologis yang bertahap (O'Rourke, 2018).

Literatur tentang perkara Michelle Carter menunjukkan bahwa penghukuman atas dorongan verbal menuju bunuh diri dipandang belum mapan justru karena hukum masih gamang menilai apakah komunikasi semacam itu benar-benar "membunuh" atau hanya

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 02, 2026 pp. 32-44
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access : https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/reform

hadir sebelum keputusan yang dianggap tetap milik korban (O'Rourke, 2018). Bahkan ketika pengadilan mencari jalan untuk tetap menisbatkan kematian kepada pelaku, perdebatan bergeser ke soal apakah kehendak korban sungguh bebas, terinformasi, dan tidak dibentuk oleh tekanan, manipulasi, atau risiko yang secara normatif diciptakan terdakwa (Rasiah, 2021; Byrne, 2026).

Cyberbullying, Coercive Control, dan Degradasi Agensi Korban

Bukti lintas studi menunjukkan bahwa *cyberbullying victimization* berasosiasi konsisten dengan depresi, pikiran bunuh diri, *self-harm*, dan percobaan bunuh diri, sehingga asumsi bahwa tekanan digital hanyalah gangguan ringan jelas tidak sejalan dengan bukti empiris (Kasturiratna, 2024; John, 2018). Meta-analisis pada anak dan orang muda menemukan bahwa korban *cybervictimization* sekitar 2,10 kali lebih mungkin menunjukkan perilaku *suicidality*, 2,15 kali lebih mungkin memiliki *suicidal thoughts*, dan 2,57 kali lebih mungkin melakukan *suicide attempt* dibanding non-korban (John, 2018). Studi kohort tiga tahun dari India juga menemukan bahwa korban *cyberbullying* 2,07 kali lebih mungkin mengalami gejala depresi dan 2,50 kali lebih mungkin memiliki *suicidal ideation*, dengan efek yang bertahan dalam periode lebih panjang (Maurya, 2022).

Mekanismenya bukan sekadar rasa tersinggung sesaat, melainkan akumulasi *hopelessness*, rendah diri, *insecurity*, *fear of loneliness*, *distress*, *shame*, *fear*, dan *learned helplessness* yang menggerus kapasitas regulasi diri korban (Maurya, 2022; Casaña Mohedo, 2026). *Cyberbullying* memiliki karakter khusus karena anonimitas dan *online disinhibition* menurunkan rasa tanggung jawab pelaku, sementara sifat digitalnya memperluas amplifikasi publik dan memperpanjang keterpaparan korban (Kasturiratna, 2024). Tinjauan sistematis bahkan menekankan bahwa dampak kesehatan *cybervictimization* tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh koeksistensinya dengan *bullying* tatap muka, sehingga realitas siber harus diperlakukan sebagai bentuk bahaya tersendiri, bukan sekadar turunan dari kekerasan konvensional (John, 2018).

Pada saat yang sama, teori *coercive control* membantu menjelaskan mengapa agensi korban dapat menjadi terbatasi tanpa harus lenyap total, karena kontrol koersif bekerja sebagai pola dominasi yang berorientasi tujuan, dipersepsi negatif oleh korban, dan efektif justru karena ditopang ancaman yang kredibel (Hamberger, 2017). Sintesis kualitatif terbaru menunjukkan tema berulang berupa *inability to exercise agency*, hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, serta dampak kesehatan mental yang buruk (Choudhury, 2025). Literatur trauma *coercive control* lebih jauh menggambarkan bahwa pola nonfisik yang repetitif menciptakan *condition of unfreedom*, merusak identitas, kemandirian, *self-worth*, dan kepercayaan korban pada kapasitas pengambilan keputusannya sendiri (Kassing, 2025).

Rekonstruksi Sosio-Legal Kausalitas Kumulatif-Relasional

Dari sini, kritik utama terhadap positivisme pidana bukan bahwa otonomi korban harus dihapus, melainkan bahwa otonomi tidak boleh diasumsikan sebagai kondisi steril yang selalu utuh di bawah tekanan sosial-psikologis yang berulang dan terstruktur (O'Rourke, 2018; Tolmie, 2023). Pendekatan *social and systemic entrapment*

menegaskan bahwa fokus semata pada *mental state* individual korban terlalu sempit, karena kekerasan koersif bekerja melalui pola relasional, respons institusional, dan konteks sosial yang justru dapat memperdalam keterjebakan korban (Tolmie, 2023). Karena itu, bunuh diri dalam konteks *cyberbullying* ekstrem dan *coercive control* lebih tepat dibaca sebagai hasil dari lingkungan keputusan yang dimodifikasi pelaku, bukan semata-mata sebagai pilihan bebas yang sepenuhnya memutus kausalitas (Kassing, 2025; Rasiah, 2021).

Model kausalitas kumulatif-relasional juga sejalan dengan perkembangan kajian forensik digital, yang menunjukkan bahwa *attributed communications*, *call records*, dan *complete timelines* dapat dipakai untuk menilai *authorship*, *knowledge*, *sequence*, *autonomy*, dan *causation* dalam dugaan *abetment to suicide* berbasis *online* (Saulen, 2026). Literatur komparatif terbaru menekankan bahwa legislator dan penegak hukum perlu mendefinisikan secara eksplisit *conduct* yang dilarang, *culpability*, *causal proximity*, *vulnerability*, dan *autonomy safeguards*, sambil menjaga prosedur akuisisi serta integritas bukti digital agar adjudikasi tetap *fair* dan *reproducible* (Saulen, 2026). Pada level teori atribusi, pertanggungjawaban paling defensibel muncul ketika akibat fatal merupakan realisasi dari *legally impermissible risk* yang diciptakan pelaku dan ketika kepatuhan terhadap kewajiban hukum memberi peluang nyata untuk mencegah akibat tersebut (Zhao, 2026).

Secara kritis, bukti yang ada belum membenarkan klaim sederhana bahwa setiap bunuh diri setelah *cyberbullying* otomatis menimbulkan *liability* pidana, karena studi epidemiologis masih banyak yang observasional dan tidak selalu mampu menuntaskan persoalan *temporality*, *confounding*, atau *reverse causality* (John, 2018). Namun, keterbatasan itu tidak menghidupkan kembali asumsi lama bahwa tindakan korban selalu merupakan *novus actus* yang memutus rantai sebab, sebab literatur kausalitas modern justru bergerak ke arah analisis yang lebih bernuansa tentang *foreseeability*, *voluntariness*, *pressure*, dan *attribution* (Hodgson, 2008; Du Bois-Pedain, 2021; Rasiah, 2021).

Karena itu, rekonstruksi yang paling dapat dipertahankan adalah mengakui pola kekerasan kumulatif, degradasi agensi yang terbukti, dan keterprediksian akibat sebagai tiga poros uji kausalitas psikologis-eksternal, sehingga hukum pidana tidak lagi menuntut perintah eksplisit "bunuh dirilah" sebelum mengakui adanya satu rangkaian tindak pidana yang utuh (Kassing, 2025; Saulen, 2026; O'Rourke, 2018). Dengan demikian, pembahasan ini mendukung bahwa bunuh diri dalam konteks *coercive control* dan *cyberbullying* kumulatif tidak selalu layak diposisikan sebagai interupsi kausalitas oleh korban. Yang lebih sesuai dengan arah bukti adalah pembacaan kausalitas yang tetap menghormati otonomi, tetapi menilai otonomi itu secara relasional, bertahap, dan terbuka pada verifikasi psikologis-forensik serta bukti digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif, komparatif, dan *socio-legal* yang telah dipaparkan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan doktrin kausalitas pidana tradisional—khususnya asas *novus actus interveniens*—yang mengasumsikan tindakan

bunuh diri korban sebagai keputusan sadar, bebas, dan otonom yang memutus rantai kausalitas hukum (*legal causation*), erosi relevansinya ketika dihadapkan pada karakteristik kejahatan siber. Bukti empiris lintas studi dan teori *coercive control* mengonfirmasi bahwa kekerasan digital yang repetitif, anonim, serta diamplifikasi secara publik secara kumulatif menciptakan *condition of unfreedom*, menimbulkan akumulasi *learned helplessness*, serta menggerus kapasitas regulasi diri korban. Memosisikan tindakan korban semata-mata sebagai interupsi kausalitas mandiri merupakan bentuk kecacatan metodologis yang buta terhadap dinamika kekerasan psikologis terstruktur dan kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action*.

Guna menyempurnakan penafsiran hukum pidana positif Indonesia (khususnya ketentuan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang ITE), penelitian ini merekomendasikan rekonseptualisasi doktrin kausalitas dari model deterministik-individualis menuju model kausalitas kumulatif-relasional. Rekonstruksi ini tidak menghapus otonomi korban, melainkan menilai otonomi tersebut secara relasional dan bertahap melalui perpaduan tiga poros uji kausalitas psikologis-eksternal. Poros pertama menilai pola kekerasan kumulatif dan dominasi nonfisik yang diverifikasi melalui analisis forensik digital atas rekam jejak komunikasi digital (*complete timelines* dan *attributed communications*). Poros kedua membuktikan adanya degradasi agensi korban akibat lingkungan keputusan yang sengaja dimodifikasi oleh pelaku (*modified decision environment*). Poros ketiga memastikan secara normatif bahwa kematian korban merupakan realisasi dari risiko yang secara hukum dilarang (*legally impermissible risk*) yang diciptakan oleh pelaku serta dapat diprediksi (*foreseeable*). Melalui pendekatan sosio-legal ini, hukum pidana Indonesia tidak lagi menuntut adanya perintah verbal eksplisit "bunuh dirilah" untuk menisbatkan pertanggungjawaban pidana, melainkan mampu merespons kompleksitas *cyberbullying* dan *coercive control* secara komprehensif, kontekstual, dan preskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

Amelin, O., Kyrychenko, T. M., Leonov, B., Shablystyi, V., & Chenshova, N. V. (2021). Cyberbullying as a way of causing suicide in the digital age. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(3), 277–289. https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.277-289

Arnon, S., Klomek, A. B., Visoki, E., Moore, T. M., Argabright, S., DiDomenico, G. E., Benton, T. D., & Barzilay, R. (2022). Association of cyberbullying experiences and perpetration with suicidality in early adolescence. *JAMA Network Open*, 5(6), e2218746. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.18746

Byrne, T. (2026). More legal causation: Accessories. *Jurisprudence*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2586481

Casaña Mohedo, J., Murillo-Llorente, M. T., Pérez-Bermejo, M., Legidos-García, M. E., & Martínez-Peris, M. (2026). Study of the relationship between cyberbullying and mental health in adolescents—A systematic review. *Children*, 13(3), 367. https://doi.org/10.3390/children13030367

Chanyshev, A., & Kuznetsova, V. (2024). The sociology of Karl Mannheim's knowledge and the methodological foundations of the history of socio-political ideas. *RUDN Journal of Political Science*, 26(4), 685–699. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2024-26-4-685-699

Choudhury, A., Martland, N., & Luzón, O. (2025). Women's experiences of coercive control in intimate partner relationships: A qualitative systematic review. *Journal of Family Violence*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10896-025-00970-6

Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie, K. (Eds.). (2019). *Routledge handbook of socio-legal theory and* methods. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429952814

D., P. M. (2019). Legal research-descriptive analysis on doctrinal methodology. *International Journal of Management, Technology, and Social* Sciences, 4(2), 60–75. https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075

Disemadi, H. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 280–292. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Dizon, M. (2024). Socio-legal study of technology: A norms and values approach to hacking and encryption law and policy. *Computer Law &* Security *Review*, 52, 105958. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105958

Dorol-Beauroy-Eustache, O., & Mishara, B. (2021). Systematic review of risk and protective factors for suicidal and self-harm behaviors among children and adolescents involved with cyberbullying. *Preventive Medicine*, 152(Pt 1), 106684. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106684

Du Bois-Pedain, A. (2021). Novus actus and beyond: Attributing causal responsibility in the criminal courts. *The Cambridge Law* Journal, 80(S1), S61–S90. https://doi.org/10.1017/s0008197321000593

Fuller, G., Porter, L. E., & Leclerc, B. (2025). More than just reacting: A behavior sequence analysis of victim–offender interactions during violent crime. *Journal of Interpersonal Violence*, 41(11-12), 5276–5302. https://doi.org/10.1177/08862605251355628

Hamberger, L., Larsen, S. E., & Lehrner, A. (2017). Coercive control in intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 37, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.08.003

Herman, K., Suwardi, I., Suherman, A., Savitri, B., & Krispono, E. (2026). Integration of normative and empirical approaches in modern legal research. *Journal of Law and Social Politics*, 4(3), 143. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i3.143

Hinduja, S., & Patchin, J. (2018). Connecting adolescent suicide to the severity of bullying and cyberbullying. *Journal of School Violence*, 18(3), 333–346. https://doi.org/10.1080/15388220.2018.1492417

Hodgson, D. (2008). Suicide and the law of intervening causation. *Law Review*, 69–84.

John, A., Glendenning, A., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Lloyd, K., & Hawton, K. (2018). Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in

children and young people: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 20(4), e129. https://doi.org/10.2196/jmir.9044

Kassing, K., & Collins, A. (2025). "Slowly, over time, you completely lose yourself": Conceptualizing coercive control trauma in intimate partner relationships. *Journal of Interpersonal* Violence, 41(3-4), 662–684. https://doi.org/10.1177/08862605251320998

Kasturiratna, K. S. T. A., Hartanto, A., Chen, C. H. Y., Tong, E. M. W., & Majeed, N. M. (2024). Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization. *Nature Human Behaviour*, 9(1), 101–132. https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6

Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 12(1), 167. https://doi.org/10.61506/01.00167

Maurya, C., Muhammad, T., Dhillon, P., & Maurya, P. (2022). The effects of cyberbullying victimization on depression and suicidal ideation among adolescents and young adults: A three year cohort study from India. *BMC Psychiatry*, 22(1), 589. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04238-x

McGorrery, P. (2023). Criminalising coercive control: Challenges for the implementation of Northern Ireland's domestic abuse offence. *Current Issues in Criminal Justice*, 37(2), 200–202. https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2291234

Meleshko, D. (2020). Склонение к самоубийству или содействие его совершению: вопросы дифференциации ответственности и квалификации [Incitement to suicide or assistance in its commission: Issues of differentiation of responsibility and qualification]. *Actual Problems of Russian Law*, 15(12), 145–155. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.169.12.145-155

Mitchell, M. (2022). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 22(4), 481–493. https://doi.org/10.1108/qrj-04-2022-0061

Mousourakis, G. (2021). Addressing methodological challenges in comparative law research. *The Hiroshima Law Journal*, 44(3), 1–25. https://doi.org/10.15027/50937

Muñoz, J. (2024). El retorno de la sociología del conocimiento de Mannheim a una epistemología de corte weberiano. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 185, 83–100. https://doi.org/10.2307/40183636

Mykhailo, H., Oleksandr, K., Mykola, T., & Igor, V. (2023). The victimity of subjects of criminal processes and the prevention of criminal offenses against them. *Novum Jus*, 17(1), 15–38. https://doi.org/10.14718/novumjus.2023.17.1.1

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 154–165. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

O'Rourke, G., & Chiesa, L. E. (2018). The puzzle of inciting suicide. *American Criminal Law Review*, 56(1), 65–133.

Paliy, V. (2026). Features and shortcomings of the criminal law mechanism for countering activities aimed at encouraging suicide. *Actual Problems of Russian Law*, 184(3), 144–151. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2026.184.3.144-151

Purwanto, P. (2022). Konsep-konsep sosiologi pengetahuan dan pendidikan Mannheim. MODELING*: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(3), 483–495. https://doi.org/10.69896/modeling.v9i3.2483

Rasiah, N. (2021). Homicide: Novus actus interveniens. *The Cambridge Law Journal*, 80(2), 213–215. https://doi.org/10.1017/s0008197321000325

Reeves, E., Fitz-Gibbon, K., Meyer, S., & Walklate, S. (2023). Incredible women: Legal systems abuse, coercive control, and the credibility of victim-survivors. *Violence Against Women*, 31(4), 767–788. https://doi.org/10.1177/10778012231220370

Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 379–390. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379

Rus, M. (2025). Psychological vulnerability and criminal exploitation. *Proceedings of the International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences*, 2(2), 1366. https://doi.org/10.33422/hpsconf.v2i2.1366

Saulen, N., Kanatov, A., Kozhantayeva, Z., Tlepbergenov, O., & Osmanova, D. (2026). From cyberbullying to criminal liability: Digital forensic markers in cases of suspected abetment to suicide. *Forensic Science International: Synergy*, 13, 100729. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2026.100729

Şenyuva, G., & Türk, B. (2022). Victim psychology from the forensic science perspective. *The Bulletin of Legal Medicine*, 27(1), 50–58. https://doi.org/10.17986/blm.1550

Simic, Z. (2026). Seeing the signs: Thinking historically about coercive control. *Women's History Review*, 35(4), 649–672. https://doi.org/10.1080/09612025.2025.2530251

Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Tasrizal, T. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 05. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Theil, S. (2025). Carefully tailored: Doctrinal methods and empirical contributions. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(4), 1047–1075. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf029

Tolmie, J., Smith, R., & Wilson, D. (2023). Understanding intimate partner violence: Why coercive control requires a social and systemic entrapment framework. *Violence Against Women*, 30(1), 54–74. https://doi.org/10.1177/10778012231205585

Vargas-Cháves, I. (2025). Métodos de investigación jurídica: Un análisis desde la perspectiva tridimensional del derecho. *Verba Iuris*, 54, 12948. https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.54.12948

Walklate, S., & Fitz-Gibbon, K. (2021). Why criminalise coercive control? The complicity of the criminal law in punishing women through furthering the power of the state. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(4), 1829. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1829

Westerman, P. (2011). Methodologies of legal research: Which kind of method for what kind of discipline? In M. Van Hoecke (Ed.), *Methodologies of Legal Research* (pp. 79–90). Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781472560896

Wibowo, B., Khowarizmi, M., Maulana, H., & Badi, A. (2026). Mens rea and juvenile criminal liability in infanticide cases: A comparative analysis of Indonesian criminal law and Fiqh Jinayat. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 1687. https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.1687

Wulandari, P. (2026). Normative legal research methodology from the experts' perspective: A comparative analysis of concepts and approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, 1(6), 34. https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34

Zhao, S.-H. (2026). Criminal liability in AI-assisted suicide: Theoretical challenges and doctrinal responses. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 84, 100903. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2026.100903